



BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KAPUAS

NOMOR
17

TAHUN
2025

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PUBLIKASI
PEMERINTAH DAERAH DENGAN MEDIA MASSA**



<https://www.kapuaskab.go.id>

KAPUAS
BERSINAR
BERDAWA SANGAT, SELIN-TERA, INDAH, AMAN, dan RELIGIUS



SALINAN

BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PUBLIKASI
PEMERINTAH DAERAH DENGAN MEDIA MASSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya diseminasi informasi publik Pemerintahan Kabupaten Kapuas, antara lain perlu dilakukan kerjasama publikasi dengan media massa;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan kerjasama publikasi antara pemerintahan daerah dengan media massa perlu diatur pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah dengan Media Massa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Infrastruktur Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 337);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
17. Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers;
18. Peraturan Dewan Pers Nomor : 7/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 04/SK-DP/III/2006 tentang Standar Organisasi Wartawan sebagai Peraturan Dewan Pers;

19. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Online;
20. Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/VII/2017 tentang prosedur pengaduan ke Dewan Pers;
21. Peraturan Dewan Pers Nomor : 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan;
22. Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/III/2018 tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers;
23. Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN MEDIA MASSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Bupati adalah Bupati Kapuas.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Kapuas.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas yang melaksanakan fungsi eksekutif.

7. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kapuas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kapuas.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap anggaran di unit kerjanya.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas.
12. Visi dan misi adalah Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
13. Program prioritas adalah program unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, yang tertuang dalam dokumen RPJMD.
14. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga/Perusahaan Media Massa untuk bersama-sama melakukan kegiatan mencapai efisiensi dan efektivitas yang saling menguntungkan.
15. Surat Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disebut SPK adalah Surat Perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dengan Lembaga/Perusahaan Media Massa dalam rangka kerjasama yang berisi peraturan-peraturan secara garis besar mengenai urusan yang dikerjakakan, bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang ditetapkan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku.
16. Media cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala seperti surat kabar, tabloid dan majalah.
17. Media online adalah bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, yang tersaji secara online di situs web (website) internet serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers.
18. Media elektronik adalah media massa yang menggunakan alat-alat elektronik modern berupa televisi dan radio yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Pemberitaan adalah bentuk penyajian berita terkait informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang baru terjadi dan penting untuk diketahui masyarakat, bisa berupa tulisan, suara, gambar, data, grafik dan lain-lain.

20. Advertorial adalah iklan berbayar yang disajikan dalam bentuk tulisan, video, atau halaman website dengan gaya bahasa jurnalistik.
21. Galeri foto adalah kumpulan foto/gambar yang terbitnya sudah dijadwalkan sesuai dengan penanggalan dengan menggambarkan peristiwa yang terjadi dalam menyampaikan informasi kegiatan.
22. Banner adalah bagian tidak bergerak dalam dokumen Web, banner juga dapat diartikan sebagai tulisan untuk mempromosikan sesuatu, banner dapat juga berupa gambar untuk menunjukkan suatu promosi ataupun ajakan dalam berbagai hal.
23. Video Streaming adalah transmisi file video secara berkelanjutan yang memungkinkan video tersebut dapat diputar tanpa menunggu file video tersebut tersampaikan secara keseluruhan.
24. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi, yakni kondisi yang bisa mengancam keselarasan dan kehidupan umum.
25. Program live adalah siaran yang dilakukan secara langsung dari tempat dan pada saat kegiatan atau peristiwa terjadi.
26. Kriteria poin adalah ukuran yang menjadi dasar dalam memberikan penilaian dan/atau penetapan perangkian.
27. Rangkaian adalah urutan penilaian terhadap peringkat besaran angka yang diperoleh untuk penetapan besaran nilai yang ditentukan.
28. Bukti fisik adalah bukti penerbitan pada media sebagai dasar dalam memberikan penilaian/atau penetapan perangkian.
29. Surat Pesanan adalah bentuk permintaan untuk penerbitan advertorial, advertorial khusus, galeri foto, banner, video streaming, program live, Iklan Layanan Masyarakat, liputan berita/kegiatan yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan Media.
30. Tim verifikasi adalah Tim yang dibentuk oleh PA untuk melakukan pemeriksaan tentang kebenaran kelengkapan persyaratan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan kerjasama publikasi pemerintahan daerah dengan media massa adalah sebagai acuan standar penetapan syarat kerjasama dan besaran nilai yang dikerjasamakan.
- (2) Tujuan ditetapkan pedoman pelaksanaan kerjasama publikasi pemerintahan daerah dengan media massa adalah

untuk mempublikasikan dan menyebarluaskan visi dan misi pemerintah, program prioritas pemerintah, dan berbagai program pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan di daerah, dengan penilaian kerjasama berdasarkan standar yang telah ditentukan.

Pasal 3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Persyaratan dan Kualifikasi Teknis;
- b. Etika Kerjasama;
- c. Hak dan Kewajiban Para Pihak;
- d. Kerjasama Media;
- e. Tim Verifikasi;
- f. Tata Cara Kerjasama;
- g. Ruang Lingkup dan Jenis Kerjasama;
- h. Perhitungan Pembayaran;
- i. Perubahan Perjanjian Kerjasama;
- j. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama;
- k. Penyelesaian Perselisihan; dan
- l. Pembinaan dan Pengawasan.

Pasal 4 Kerjasama Media Massa

- (1) Perangkat Daerah yang dapat bekerjasama dengan Perusahaan Media pada Pemerintah Daerah melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas.
- (2) Jenis kerja sama meliputi :
 - a. Media cetak;
 - b. Media online; dan
 - c. Media elektronik.
- (3) Jumlah Media yang dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas sebagai berikut:
 - a. Media cetak paling banyak 4 (empat) media;
 - b. Media online paling banyak 50 (lima puluh) media; dan
 - c. Media elektronik paling banyak 5 (lima) media.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup kerjasama media massa dengan Pemerintahan Daerah meliputi aspek penyebaran informasi visi dan misi Pemerintah Daerah, Program Prioritas Daerah, dan Pelaksanaan Kegiatan/ Agenda Kerja Bupati/ Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Unsur Pimpinan DPRD.
- (2) Ruang lingkup kerjasama media massa dengan Perangkat Daerah berupa diseminasi program dan kegiatan Perangkat

Daerah sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran masing-masing.

BAB II PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI TEKNIS

Pasal 6

- (1) Media cetak, media online dan media elektronik yang dapat melakukan kerjasama di lingkup Pemerintahan Daerah, adalah media yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi serta mengisi formulir isian media cetak, media online dan media elektronik.
- (2) Formulir isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III ETIKA KERJASAMA

Pasal 7

- (1) Menjunjung tinggi kehormatan Pemerintahan Daerah dan media massa.
- (2) Mengutamakan kompetensi, objektivitas, kejujuran, menjaga integritas, dan norma keahlian.
- (3) Memegang teguh rahasia negara, sumpah jabatan, serta wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi Pemerintahan Daerah dan Media Massa.
- (4) Menghormati kode etik Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Kode Etik Jurnalistik.
- (5) Menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat dan akurat.
- (6) Menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik Pemerintahan Daerah.
- (7) Melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan Perundang-undangan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Bagian Kesatu Pemerintahan Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintahan Daerah dapat memberikan informasi yang berada dibawah kewenangannya sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemerintahan Daerah berhak untuk tidak memberikan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan.

- (3) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi dimaksud dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- (4) Pemerintahan Daerah berhak untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya dan mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh media massa.

Bagian Kedua Media Massa

Pasal 9

- (1) Media massa berkewajiban untuk menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan Pemerintahan Daerah secara akurat, benar, tidak menyesatkan dan disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (2) Media massa dalam menyampaikan informasi, berkewajiban memberikan secara berimbang.
- (3) Media massa berkewajiban untuk memberikan informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan menghormati norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- (4) Media massa berkewajiban melayani hak jawab dan hak koreksi dari pemerintahan daerah.
- (5) Media massa yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah berkewajiban menugaskan wartawan yang profesional sesuai dengan kode etik jurnalistik.
- (6) Media massa berhak mendapatkan pembayaran atas jasa berdasarkan kontrak kerjasama.

BAB V KERJASAMA MEDIA

Pasal 10

- (1) Penganggaran Kerjasama Media Cetak, Media Online dan Media Elektronik dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif dan transparan.
- (2) Kerjasama Media Massa dengan Pemerintahan Daerah dituangkan dalam bentuk SPK.
- (3) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan asas:

- a. aktual, yaitu berlandaskan data, informasi dan fakta yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan kepentingan umum;
- b. keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu ada kesetaraan hak dan kewajiban Pemerintahan Kabupaten Kapuas dengan media massa;
- c. harmonis, yaitu terciptanya hubungan saling menghargai, mendukung, sinergi dan saling menguntungkan di antara berbagai pihak yang terkait dalam hubungan kerjasama;
- d. etis, yaitu pelaksanaan tugas sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan;
- e. kemitraan, yaitu terbina hubungan kerja yang baik antara Pemerintahan Kabupaten Kapuas dan media massa;
- f. profesional, yaitu mengutamakan keahlian, keterampilan, pengalaman dan konsisten terhadap tanggung jawab penguasaan;
- g. transparan, yaitu penyediaan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif; dan
- h. akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 11

- (1) SPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditandatangani oleh PA, dengan Pihak Perusahaan Media Cetak, Media Online atau Media Elektronik.
- (2) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi maksud dan tujuan, ruang lingkup, jangka waktu, hak dan kewajiban, jangka waktu pelaksanaan, pendanaan, pembayaran dan *force majeure*.
- (3) Perusahaan media yang dapat melakukan SPK adalah perusahaan media yang telah memenuhi persyaratan dan telah dilakukan verifikasi oleh Tim verifikasi.

BAB VI TIM VERIFIKASI

Pasal 12

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) ditetapkan dengan PA.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan komponen yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (3) Tim Verifikasi bertugas :
 - a. Melakukan inventarisasi berkas pemohon dari Perusahaan Media;
 - b. Melakukan seleksi kelengkapan administrasi sesuai persyaratan dan kualifikasi teknis yang ditentukan;

- c. Memverifikasi berkas sesuai dengan kriteria poin;
- d. Melakukan uji petik akan kesesuaian data dari Perusahaan Media; dan
- e. Menetapkan Perusahaan Media yang bisa melakukan kerjasama, berdasarkan kriteria dan poin.

BAB VII TATA CARA KERJASAMA

Pasal 13

- (1) Perusahaan Media yang akan melakukan kerjasama dilingkungan Pemerintahan Daerah, terlebih dahulu mengajukan permohonan kerjasama sebelum tahun berkenaan ke Perangkat Daerah dengan dilampiri proposal dan persyaratan kualifikasi dan teknis.
- (2) Permohonan perusahaan media untuk kerjasama dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Perangkat Daerah.
- (3) Permohonan yang diajukan oleh Perusahaan Media sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diverifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (4) Setelah terpenuhi standar penetapan kriteria poin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dijumlahkan semua rangking poin yang diperoleh, sebagai rangking poin perusahaan media tersebut.
- (5) Tim Verifikasi mengeluarkan daftar Perusahaan Media yang dapat melakukan kerjasama di lingkungan Pemerintahan Daerah pada tahun berkenaan, yang berisi nama media, nama perusahaan, penanggung jawab, dan kriteria poin perusahaan media tersebut.

Pasal 14

- (1) Perusahaan Media yang disetujui melakukan kerjasama adalah perusahaan yang termasuk dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan sesuai kriteria kerjasama media yang ditetapkan oleh PA melalui Tim Verifikasi.
- (2) Perusahaan media yang disetujui untuk melakukan kerjasama, melengkapi dokumen perusahaan yang dipersyaratkan untuk melakukan SPK.

BAB VIII JENIS KERJASAMA

Pasal 15

- (1) Jenis kerjasama pada media cetak sebagaimana dimaksud

- pada Pasal 17 yang termasuk dalam SPK adalah :
- a. Penerbitan berita kegiatan unsur pimpinan daerah dan perangkat daerah;
 - b. Penerbitan advertorial;
 - c. Penerbitan galeri foto; dan
 - d. Penerbitan banner.
- (2) Jenis kerjasama pada Media Online sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 yang termasuk dalam SPK adalah :
- a. Penayangan berita kegiatan unsur pimpinan daerah dan perangkat daerah;
 - b. Penayangan video streaming; dan
 - c. Penayangan banner.
- (3) Jenis kerjasama pada Media Elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 yang termasuk dalam SPK adalah :
- a. Program live;
 - b. Program Iklan Layanan Masyarakat; dan
 - c. Program Liputan berita/kegiatan unsur pimpinan daerah dan perangkat daerah.
- (4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) memiliki jangka waktu yang disesuaikan dengan kesepakatan dan tidak melebihi tahun anggaran.
- (5) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IX

PERHITUNGAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Proses Perhitungan Pembayaran

Pasal 16

- (1) PA memberitahukan secara tertulis daftar Perusahaan Media yang dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan kepada media yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan menyertakan informasi besaran nilai pembayaran.
- (2) Besaran nilai pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rangking poin setiap media setiap tahunnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Besar nilai limit tertinggi kontrak media cetak, online dan elektronik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penentuan nilai pembayaran dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Pemenuhan pembayaran kerjasama media dilakukan melalui transfer ke rekening Perusahaan Media yang sah.

Bagian Kedua

Media Cetak

Pasal 17

- (1) Berita, advertorial, dan galeri foto atau banner yang akan diterbitkan berdasarkan pesanan/surat penawaran resmi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Standar penilaian penerbitan dilakukan dengan melihat rangking poin Perusahaan Media Cetak dari Tim Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Khusus untuk pemberitaan yang diterbitkan tidak boleh ada kesamaan isi melebihi 50% (Lima Puluh Persen) dari isi pemberitaan penerbitan media cetak lainnya.
- (4) Pembayaran dilakukan berdasarkan bukti fisik dan sesuai surat pesanan.
- (5) Pembayaran terhadap media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan satu bulan atau lebih dengan memperhitungkan nilai perolehan, sesuai yang diatur dalam SPK.

Bagian Ketiga
Media Online

Pasal 18

- (1) Pemberitaan, video streaming dan banner yang akan ditayangkan berdasarkan pesanan/surat penawaran resmi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Standar penilaian penayangan dilakukan dengan melihat rangking poin perusahaan media online dari Tim Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Khusus untuk pemberitaan yang dimuat tidak boleh ada kesamaan isi yang melebihi 50% (Lima Puluh Persen) dari isi pemberitaan dalam media online lainnya.
- (4) Pembayaran dilakukan berdasarkan bukti fisik dan sesuai surat pesanan.
- (5) Pembayaran terhadap media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan satu bulan atau lebih dengan memperhitungkan nilai perolehan, sesuai yang diatur dalam SPK.

Bagian Keempat
Media Elektronik

Pasal 19

- (1) Program live, iklan layanan masyarakat, liputan berita/kegiatan yang akan disiarkan/ditayangkan berdasarkan surat pesanan/penawaran resmi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Standar penilaian siaran/tayangan dilakukan dengan melihat rangking poin perusahaan media elektronik dari Tim

Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Tayangan video yang dimuat tidak boleh ada kesamaan isi yang melebihi 50% (Lima Puluh Persen) dari isi tayangan dalam media elektronik lainnya.
- (4) Pembayaran dilakukan berdasarkan bukti fisik dan sesuai surat pesanan.
- (5) Pembayaran terhadap media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan satu bulan atau lebih dengan memperhitungkan nilai perolehan, sesuai yang diatur dalam SPK.

BAB X PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 20

- (1) Para pihak dalam SPK dapat melakukan perubahan atas ketentuan SPK.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan SPK diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerjasama.
- (3) Perubahan ketentuan SPK dituangkan dalam SPK setingkat dengan SPK Induknya.

BAB XI BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 21

SPK berakhir apabila :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam SPK;
- b. tujuan SPK telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan SPK tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan SPK;
- e. dibuat kerjasama baru yang menggantikan SPK lama;
- f. muncul norma baru dalam ketentuan perundang-undangan;
- g. terdapat hal-hal yang merugikan keuangan negara/daerah; atau
- h. berakhirnya masa SPK.

Pasal 22

- (1) SPK yang berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak, dengan ketentuan :
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran SPK;

- dan
- b. pihak yang mempunyai insiatif pengakhiran menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran SPK.
- (3) Pengakhiran SPK tidak akan mempengaruhi penyelesaian kewajiban para pihak sesuai SPK, sampai terselesaikannya kewajiban tersebut.

BAB XII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah keberatan atas hal-hal yang terkait dengan karya dan/atau kegiatan jurnalistik maka dapat dilakukan pengaduan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika timbul perselisihan atas pelaksanaan SPK yang telah dibuat maka penyelesaiannya diutamakan secara musyawarah mufakat.
- (3) Apabila secara musyawarah mufakat tidak dapat menyelesaikan sengketa dimaksud maka dilakukan somasi terhadap perusahaan media massa terkait.
- (4) Selanjutnya apabila belum mencapai kesepakatan maka ditempuh penyelesaian melalui pengadilan yang disetujui bersama dalam perjanjian kerjasama.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan SPK.
- (2) Perangkat Daerah dapat melakukan penelitian untuk mengetahui efektivitas dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap satu atau beberapa media massa.
- (3) Hasil penelitian menjadi pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Contoh format surat Permohonan Perusahaan Media, format Surat Pemberitahuan Perusahaan Media, format surat pernyataan dan format SPK adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati

ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah atau PA.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 8 April 2025

BUPATI KAPUAS,

ttd

M. WIYATNO

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 8 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

SEPTEDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025 NOMOR 17



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA
PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH
DENGAN MEDIA MASSA

PERSYARATAN KUALIFIKASI
MEDIA CETAK, MEDIA ONLINE DAN MEDIA ELEKTRONIK

I. KUALIFIKASI MEDIA CETAK

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers, bahwa:
 - Perusahaan Pers bergerak dibidang usaha Media Pers harus berbadan hukum perseroan terbatas (PT) dan tidak dicampur dengan usaha lain.
 - Penanggung jawab redaksi atau pemimpin redaksi wajib memiliki kompetensi wartawan utama.
2. Kelengkapan Administrasi Perusahaan atau Penerbit yaitu :
 - a. Mengisi daftar isian perusahaan media cetak;
 - b. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
 - c. Bukti pengesahan dari Kemenkumham;
 - d. Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan jenis usaha KBLI 5813 Penerbitan Surat Kabar, Jurnal, dan Majalah atau Terbitan Berkala Lainnya;
 - e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 - g. SPT Tahun Terakhir Perusahaan;
 - h. Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank Milik Perusahaan;
 - i. Profil Perusahaan Pers.
3. Surat Pernyataan Jumlah oplah per sekali terbit/oplah (harian, mingguan atau dua mingguan);
4. Surat pernyataan dari Pimpinan Redaksi/Pimpinan Perusahaan yang menyatakan bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir media/koran tidak pernah putus dalam penerbitannya;
5. Menunjukkan bukti asli/atau yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.

II. KUALIFIKASI MEDIA ONLINE

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers, bahwa:
 - Perusahaan Pers bergerak dibidang usaha Media Pers harus berbadan hukum perseroan terbatas (PT) dan tidak dicampur dengan usaha lain.
 - Penanggung jawab redaksi atau pemimpin redaksi wajib memiliki kompetensi wartawan utama.
2. Kelengkapan/Dokumen administrasi perusahaan atau penerbit, yaitu :
 - a. Mengisi daftar isian perusahaan media;
 - b. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
 - c. Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan jenis usaha KBLI 6312 Portal Web dan/atau Platform Digital;
 - d. Izin atau Pengesahan dari Kemenkum HAM;

- e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 - g. SPT Tahun Terakhir Perusahaan;
 - h. Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank milik Perusahaan;
 - i. Profil Perusahaan Pers.
3. Bukti pencantuman penampikan Website, Nama Penanggung Jawab, dan Data Perusahaan Media Online sesuai Peraturan Dewan Pers No.3/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers;
 4. Surat pernyataan dari Pimpinan Redaksi/Pimpinan Perusahaan yang menyatakan bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir media online aktif melakukan kegiatan jurnalistik;
 5. Surat pernyataan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang media online hanya untuk satu penerbitan media online.

III. KUALIFIKASI MEDIA ELEKTRONIK

1. Memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP Tetap);
2. Kelengkapan/Dokumen administrasi perusahaan, yaitu :
 - a. Mengisi daftar isian perusahaan media;
 - b. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
 - c. Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan jenis usaha KLBI 6020 Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi;
 - d. Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan jenis usaha KLBI 6010 Penyiaran Radio;
 - e. Izin atau Pengesahan dari Kemenkum HAM
 - f. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 - h. SPT Tahun Terakhir Perusahaan;
 - i. Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank milik Perusahaan;
 - j. Profil Perusahaan Pers.
3. Khusus media televisi, tayangan harus dapat diakses oleh masyarakat melalui media televisi (bukan televisi streaming).

IV. FORMAT ISIAN PERUSAHAAN MEDIA CETAK

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :
PERUSAHAAN :

NO	URAIAN KRITERIA	SUB URAIAN	STATUS	CEKLIS PADA KOLOM
1	CAKUPAN MEDIA	Nasional/Regional		
		Provinsi		
		Kabupaten		
2	HALAMAN KHUSUS KAPUAS	1 Halaman		
		½ Halaman		
		¼ Halaman		
		Tidak Ada		
3	SEBARAN OPLAH	Nasional		
		Provinsi		
		Kabupaten		
4	SEBARAN OPLAH DI KABUPATEN KAPUAS	6-8 Kecamatan		
		3-5 Kecamatan		
		s.d 2 Kecamatan		
5	STATUS WARTAWAN/BIRO	Untuk Kabupaten Kapuas	Ada	
			Tidak Ada	
6	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI WARTAWAN UTAMA	Bukti Sertifikat UKW	Ada	
			Tidak Ada	
7	TERDAFTAR/TERVERIFIKASI DI DEWAN PERS	Bukti Sertifikat Verifikasi Dewan Pers	Faktual	
			Administrasi	
			Tidak Ada	
8	KANTOR/BIRO	Biro Kabupaten Kapuas	Ada	
			Tidak Ada	
9	FREKUENSI PENERBITAN	1 Kali Sehari		
		4 Kali Sebulan		
		1 Kali Sebulan		
10	KONTEN MEMENUHI KAIDAH DAN KODE ETIK JURNALISTIK	Berita Terbitan 4 Edisi Terakhir	Memenuhi	
			Sebagian Memenuhi	
			Tidak Memenuhi	

Demikian Formulir Isian ini Saya buat dengan sesungguhnya diatas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggung jawab Saya sebagai Pimpinan Perusahaan.

....., 20...

PT.....

Materai 10.000

.....
(Pimpinan Perusahaan)

Catatan keterangan pengisian :

1. Diisi dengan sebenar-benarnya;
2. Kriteria No. 1 (cakupan media) dan kriteria No. 4 (sebaran oplah) melampirkan Surat Pernyataan (sesuai format) dan hasil riset/penelitian terhadap pembaca (jika ada);
3. Kriteria halaman khusus Kapuas agar melampirkan terbitan media yang menunjukkan halaman khusus dimaksud;
4. Kriteria cakupan dan penyebaran media di Kabupaten Kapuas;
5. Kriteria No. 5 (status wartawan/biro) melampirkan surat tugas sebagai biro dari Pimpinan Perusahaan;
6. Kriteria No. 6 (kompetensi pimpinan redaksi/penanggung jawab melampirkan salinan kartu/sertifikat UKW);
7. Kriteria No. 7 (terdaftar/terverifikasi di Dewan Pers) melampirkan dokumen atau bukti pendukung;
8. Kriteria No. 10 (konten) agar melampirkan berita terbitan 4 edisi terakhir.

V. FORMAT ISIAN PERUSAHAAN MEDIA ONLINE

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :
PERUSAHAAN :

NO	URAIAN KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	CEKLIS PADA KOLOM
1	ANALISA DIGITAL WEB / GOOGLE ANALYTICS	Ada	
		Tidak Ada	
2	USIA WEB	1 - 2 Tahun	
		2,1 - 4 Tahun	
		4,1 – 6 Tahun	
		6,1 – 8 Tahun	
		> 8 Tahun	
3	WEB / HALAMAN	Web Khusus Kapuas	
		Halaman Khusus Kapuas	
		Tanpa halaman Kapuas	
4	TERDAFTAR/TERVERIFIKASI DI DEWAN PERS	Faktual	
		Administrasi	
		Tidak Ada	
5	MASA EXPIRED / KADALUARSA WEB	1 Tahun	
		2 Tahun	
		3 Tahun atau Lebih	
6	STATUS WARTAWAN/BIRO	Ada Khusus Kapuas	
		Ada Merangkap Dengan Daerah Lain	
		Tidak Ada	
7	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI WARTAWAN UTAMA	Sudah	
		Belum	
8	UPDATE BERITA UMUM SAAT PENGAJUAN	Ada	
		Tidak Ada	
9	UPDATE BERITA KAPUAS SAAT PENGAJUAN	Ada	
		Tidak Ada	
10	KONTEN MEMENUHI KAIDAH DAN KODE ETIK JURNALISTIK	Memenuhi	
		Sebagian Memenuhi	
		Tidak Memenuhi	

Demikian Formulir Isian ini Saya buat dengan sesungguhnya diatas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggung jawab Saya sebagai Pimpinan Perusahaan.

....., 20...

PT.....

Materai 10.000

.....
(Pimpinan Perusahaan)

Catatan :

1. Diisi dengan sebenar-benarnya;
2. Kriteria No. 1 (analisa digital web) melampirkan Laporan Hasil Analisis;
3. Kriteria No. 3, 8, 9 dan 10 (halaman) melampirkan print screen/screenshot web;
4. Kriteria No. 4 (terdaftar/terverifikasi di Dewan Pers) melampirkan dokumen atau bukti pendukung;
5. Kriteria No. 5 (expired/kadaluarsa web) melampirkan bukti yang mendukung;
6. Kriteria No. 6 (status wartawan) melampirkan surat tugas wartawan peliputan Kabupaten Kapuas;
7. Kriteria No. 7 (pemimpin redaksi/penanggung jawab memiliki Kompetensi Tingkat Utama) melampirkan salinan sertifikat UKW.

VI. FORMAT FORMULIR ISIAN PERUSAHAAN MEDIA ELEKTRONIK/PENYIARAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :
PERUSAHAAN :

NO	URAIAN KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	CEKLIS PADA KOLOM
1	CAKUPAN MEDIA	Nasional/Regional	
		Provinsi	
		Kabupaten	
2	TERDAFTAR/TERVERIFIKASI DI DEWAN PERS	Faktual	
		Administrasi	
		Tidak Ada	
3	WARTAWAN/REPORTER	Ada	
		Tidak Ada	
4	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI WARTAWAN UTAMA	Sudah	
		Belum	

Demikian Formulir Isian ini Saya buat dengan sesungguhnya diatas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggung jawab Saya sebagai Pimpinan Perusahaan.

....., 20...

PT.....

Materai 10.000

.....
(Pimpinan Perusahaan)

- Catatan :
- 1. Diisi dengan sebenar-benarnya;
 - 2. Kriteria No. 1 (jangkauan siaran) melampirkan Surat Pernyataan (sesuai format) disertai bukti yang mendukung;
 - 3. Kriteria No. 2 (terdaftar/terverifikasi di Dewan Pers) melampirkan dokumen atau bukti pendukung;
 - 4. Kriteria No. 3 (wartawan/reporter tetap) melampirkan surat penugasan dari perusahaan media;
 - 5. Kriteria No. 4 (UKW/P3SPS) melampirkan salinan sertifikat UKW/ sertifikat pelatihan P3SPS.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SITI PUJURAI DAH, SH
NIP. 19750416 200003 2 002

BUPATI KAPUAS,
ttd
M. WIYATNO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA
PUBLIKASI PEMERINTAHAN DAERAH
MELALUI MEDIA MASSA

I. STANDAR POIN KRITERIA MEDIA CETAK

NAMA MEDIA :
PERUSAHAAN :

NO	URAIAN KRITERIA	SUB URAIAN	STATUS	POIN	PENILAIAN
1	CAKUPAN MEDIA	Nasional/Regional		12	
		Provinsi		8	
		Kabupaten		4	
2	HALAMAN KHUSUS KAPUAS	1 Halaman		12	
		½ Halaman		8	
		¼ Halaman		4	
		Tidak Ada		0	
3	SEBARAN OPLAH	Nasional		12	
		Provinsi		8	
		Kabupaten		4	
4	SEBARAN OPLAH DI KABUPATEN KAPUAS	6-8 Kecamatan		12	
		3-5 Kecamatan		8	
		s.d 2 Kecamatan		4	
5	STATUS WARTAWAN/BIRO	Untuk Kabupaten Kapuas	Ada	12	
			Tidak Ada	0	
6	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI WARTAWAN UTAMA	Bukti Sertifikat UKW	Ada	12	
			Tidak Ada	0	
7	TERDAFTAR/TERVERIFIKASI DI DEWAN PERS	Bukti Sertifikat Verifikasi Dewan Pers	Faktual	12	
			Administrasi	4	
			Tidak Ada	0	
8	KANTOR/BIRO	Biro Kabupaten Kapuas	Ada	12	
			Tidak Ada	0	
9	FREKUENSI PENERBITAN	1 Kali Sehari		12	
		2 Kali Sebulan		8	
		1 Kali Sebulan		4	
10	KONTEN MEMENUHI KAIDAH DAN KODE ETIK JURNALISTIK	Berita Terbitan 4 Edisi Terakhir	Memenuhi	12	
			Sebagian Memenuhi	4	
			Tidak Memenuhi	0	

Penilaian :

NO.		POIN	KATEGORI PERINGKAT
1.		101 - 120	Tingkat I
2.		81 - 100	Tingkat II
3.		61 - 80	Tingkat III
4.		≤60	Tingkat IV

II. STANDAR POIN KRITERIA MEDIA ONLINE

NAMA MEDIA :
PERUSAHAAN :

NO.	URAIAN KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	STATUS	POIN	PENILAIAN
1	ANALISA DIGITAL WEB / GOOGLE ANALYTICS	Ada		12	
		Tidak Ada		0	
2	USIA WEB	1 - 2 Tahun		0	
		2,1 - 4 Tahun		4	
		4,1 – 6 Tahun		6	
		6,1 – 8 Tahun		8	
		> 8 Tahun		12	
3	WEB / HALAMAN	Web Khusus Kapuas		12	
		Halaman Khusus Kapuas		6	
		Tanpa halaman Kapuas		4	
4	TERDAFTAR/TERVERIFIKASI DI DEWAN PERS	Faktual		12	
		Administrasi		4	
		Tidak Ada		0	
5	MASA EXPIRED / KADALUARSA WEB	1 Tahun		4	
		2 Tahun		8	
		3 Tahun atau Lebih		12	
6	STATUS WARTAWAN/BIRO	Ada Khusus Kapuas		12	
		Ada Merangkap Dengan Daerah Lain		6	
		Tidak Ada		0	
7	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI WARTAWAN UTAMA	Sudah		12	
		Belum		0	
8	UPDATE BERITA UMUM SAAT PENGAJUAN	Ada		12	
		Tidak Ada		0	
9	UPDATE BERITA KAPUAS SAAT PENGAJUAN	Ada		12	
		Tidak Ada		0	
10	KONTEN MEMENUHI KAIDAH DAN KODE ETIK JURNALISTIK	Memenuhi		12	
		Sebagian Memenuhi		4	
		Tidak Memenuhi		0	

Penilaian :

NO.		POIN	KATEGORI PERINGKAT
1.		101 - 120	Tingkat I
2.		81 - 100	Tingkat II
3.		61 - 80	Tingkat III
4.		≤60	Tingkat IV

III. STANDAR POIN KRITERIA MEDIA ELEKTRONIK/PENYIARAN

NAMA MEDIA :
PERUSAHAAN :

NO.	URAIAN KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	STATUS	POIN	PENILAIAN
1	CAKUPAN MEDIA	Nasional/Regional		12	
		Provinsi		8	
		Kabupaten		4	
2	TERDAFTAR/TERVERIFIKASI DI DEWAN PERS	Faktual		12	
		Administrasi		6	
		Tidak Ada		0	
3	WARTAWAN/REPORTER	Ada		6	
		Tidak Ada		0	
4	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI WARTAWAN UTAMA / P3SPS	Sudah		6	
		Belum		0	

Penilaian :

NO.		POIN	KATEGORI PERINGKAT
1.		29 – 36	Tingkat I
2.		22 – 28	Tingkat II
3.		15 – 21	Tingkat III
4.		< 12	Tingkat IV

BUPATI KAPUAS,

ttd

M. WIYATNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

STH EJURDAIDAH, SH
NIP. 19750416 200003 2 002

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA
PUBLIKASI PEMERINTAHAN DAERAH
MELALUI MEDIA MASSA

I. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUSAHAAN MEDIA PUBLIKASI
PEMERINTAH DAERAH

KOP PERUSAHAAN*)

....., 20...

Nomor	:	Kepada
Lampiran	:	Yth. BUPATI KAPUAS
Perihal	: Permohonan	c.q. Kepala Perangkat Daerah
	Kerjasama Publikasi	Kabupaten Kapuas ***)
		di –
		KUALA KAPUAS

Bersama ini kami ajukan Proposal Kerjasama Publikasi melalui Media Cetak/Online/Elektronik**) kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas, dengan lampiran berupa persyaratan administrasi sesuai persyaratan kualifikasi media Cetak/Online/Elektronik**), berupa :

- a. Daftar isian perusahaan media;
- b. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
- c.dst
(sesuaikan dengan persyaratan kualifikasi dan teknis masing-masing jenis media).

Masing-masing persyaratan tersebut di atas telah dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah.

Demikian permohonan kerjasama ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT.....

.....
(Pimpinan Perusahaan)

Keterangan :
*) Sesuaikan Kop Perusahaan
**) Coret yang tidak perlu
***) Tujuan Surat

II. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA PERUSAHAAN MEDIA

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH (PD)

....., 20...

Nomor : Kepada
Lampiran : Yth. Pimpinan Media
Perihal : Pemberitahuan Hasil
Verifikasi di –
TEMPAT

Sehubungan dengan Surat Saudara Tanggal Nomor ... perihal Permohonan Kerjasama Publikasi melalui Media, maka dengan ini kami informasikan bahwa sesuai hasil penilaian Tim Verifikasi terhadap perusahaan Saudara, menyatakan bahwa perusahaan Saudara dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas dalam diseminasi informasi melalui media cetak/media online/media elektronik**) yang memperoleh poin sehingga berada dalam kategori Peringkat (.....).

Sehubungan hal tersebut, maka estimasi nilai kerjasama pada media **) :

1. Media Cetak
 - a. Penerbitan Advertorial, maksimal sebesar Rp...../terbit;
 - b. Penerbitan Advertorial, maksimal sebesar Rp...../terbit;
 - c. Penerbitan Galeri foto, maksimal sebesar Rp...../terbit
 - d. Penerbitan Banner, maksimal sebesar Rp...../terbit, (dengan melihat penempatan pada halaman serta ukuran banner)
 - e. Penerbitan Berita, Kegiatan Pimpinan maksimal sebesar Rp...../terbit
2. Media Online
 - a. Penayangan Advertorial; maksimal sebesar Rp...../tayang;
 - b. Penayangan Video Streaming; maksimal sebesar Rp...../tayang;
 - c. Penayangan Berita, Kegiatan Pimpinan; maksimal sebesar Rp...../tayang;
3. Media Elektronik
 - a. Program Live; maksimal sebesar Rp...../siar;
 - b. Program Iklan Layanan Masyarakat; maksimal sebesar Rp...../siar;
 - c. Program Liputan Berita/Kegiatan; maksimal sebesar Rp...../siar;

Selanjutnya dalam rangka proses pembuatan perjanjian kerjasama, agar Saudara segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan dan menghubungi Bidang/Bagian/Unit Kerja**).

Demikian pemberitahuan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah/PD

.....

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**) Pilih yang sesuai

III. FORMAT SURAT PERNYATAAN DARI PERUSAHAAN MEDIA

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan *), dengan ini menyatakan bahwa Media hingga keadaan saat ini :

1. memiliki wilayah cakupan/sebaran/siaran meliputi nasional/regional/provinsi/kabupaten**);
2. memiliki jumlah oplah persekali terbit/oplah sebanyak : dengan sebaran meliputi nasional/regional/provinsi/kabupaten) dan sebaran oplah khusus di lokal Kabupaten Kapuas meliputi (....) kecamatan;
3. selama 3 (tiga) bulan terakhir tidak pernah putus dalam penerbitan/penayangan berita.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan benar sebagaimana keadaan media saat ini untuk memenuhi persyaratan kerjasama publikasi media di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas, dan apabila pernyataan ini tidak benar kami bersedia menerima konsekuensi terkait dengan pertimbangan pelaksanaan kerjasama publikasi media.

....., 20...

Hormat Kami,
PT.....

Materai 10.000

.....
(Pimpinan Perusahaan)

Keterangan :

*) Diisi dengan nama media

**) Coret yang tidak perlu

BUPATI KAPUAS,

ttd

M. WIYATNO





PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jl. Pemuda Km. 5,5 Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah KODE POS 73515



Diskominfo Kabupaten Kapuas



diskominfokapuas



Diskominfosantik Kapuas



@diskominfo_kps



Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kapuas



www.ppid.kapuaskab.go.id
www.kip.kapuaskab.go.id